



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENDAFTARAN ORGANISASI DAN
KEGIATAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pembentukan dan Pendaftaran Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65120/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang periode 2022 – 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENDAFTARAN ORGANISASI DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan.
4. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.
5. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan yang membidangi urusan kemahasiswaan.
6. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
9. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi kemahasiswaan intrakampus sebagai wadah kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Semarang.
10. Pedoman Pokok Organisasi yang selanjutnya disingkat PPO adalah pedoman pengurus organisasi kemahasiswaan UNNES untuk menjalankan tugasnya agar proses organisasi dapat berjalan lancar.

11. Garis Besar Haluan Kegiatan Organisasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat GBHK adalah garis besar pedoman kegiatan mahasiswa UNNES untuk menjalankan tugasnya agar proses organisasi dapat berjalan lancar.
12. Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UNNES yang selanjutnya disingkat DPM KM adalah lembaga perwakilan mahasiswa UNNES yang berfungsi menampung aspirasi mahasiswa, sebagai badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non struktural UNNES di bawah Pembinaan Wakil Rektor.
13. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat DPMF adalah lembaga perwakilan mahasiswa UNNES yang berfungsi menampung aspirasi mahasiswa, sebagai badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non struktural UNNES di bawah Pembinaan Wakil Dekan.
14. Badan Eksekutif Mahasiswa UNNES yang selanjutnya disingkat BEM KM adalah badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non struktur UNNES di bawah Pembinaan Wakil Rektor, yang melaksanakan program kerja mengacu pada GBHK.
15. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disingkat BEMF adalah badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan non struktur UNNES di bawah Pembinaan Wakil Dekan, yang melaksanakan program kerja mengacu pada GBHK.
16. Unit Kegiatan Mahasiswa UNNES yang selanjutnya disingkat UKM adalah badan kelengkapan non struktural Organisasi Kemahasiswaan UNNES di bawah Pembinaan Wakil Rektor, yang melaksanakan program kerja mengacu GBHK.
17. Himpunan Mahasiswa Departemen yang selanjutnya disingkat HIMA adalah merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat departemen sebagai badan kelengkapan non struktural Organisasi Kemahasiswaan UNNES di bawah Pembinaan Ketua Departemen dan Dekan, yang melaksanakan program kerja mengacu GBHK.

18. Badan Semi Otonom yang selanjutnya disingkat BSO adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas sebagai badan kelengkapan non struktural Organisasi Kemahasiswaan UNNES di bawah Pembinaan BEMF, yang melaksanakan program kerja berdasarkan GBHK.
19. Pemilihan Umum Raya yang selanjutnya disingkat PEMIRA adalah serangkaian proses kegiatan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM baik di tingkat Universitas maupun Fakultas.
20. Kongres KM UNNES adalah Musyawarah Mahasiswa UNNES sebagai forum pertemuan mahasiswa pada tingkat universitas yang dihadiri oleh Wakil Rektor, Wakil Dekan, Pembina Organisasi Kemahasiswaan, Perwakilan DPM KM UNNES, BEM KM UNNES, UKM, DPMF dan BEMF dalam rangka pengembangan kemahasiswaan.
21. Kongres Fakultas adalah Musyawarah Mahasiswa di tingkat fakultas sebagai forum pertemuan mahasiswa pada tingkat fakultas yang dihadiri oleh Wakil Dekan, Pembina Organisasi Kemahasiswaan, perwakilan DPMF, BEMF, HIMA, dan BSO dalam rangka pengembangan kemahasiswaan.

Pasal 2

- (1) Organisasi Kemahasiswaan UNNES merupakan wadah pembinaan dan penanaman sikap, kepribadian, dan nilai-nilai luhur dalam diri mahasiswa.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan dapat dikelompokkan dalam bidang keilmuan, keprofesian, olah raga, seni dan budaya, pengembangan penalaran, keagamaan dan kemasyarakatan.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan UNNES merupakan wadah kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan bagian terpadu dari sarana pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional.

- (4) Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan kemahasiswaan berdasarkan bakat, minat, penalaran dan nilai-nilai dasar UNNES.

Pasal 3

- (1) Organisasi Kemahasiswaan UNNES berlandaskan pada nilai-nilai dasar UNNES sebagaimana tercantum dalam statuta UNNES.
- (2) Organisasi Kemahasiswaan UNNES tidak menginduk pada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau organisasi politik manapun.
- (3) Peraturan Organisasi Kemahasiswaan UNNES tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di UNNES.

Pasal 4

Organisasi Kemahasiswaan berhak:

- a. memperoleh pelayanan administrasi;
- b. memperoleh pelayanan izin kegiatan;
- c. dapat memperoleh bantuan dana kegiatan;
- d. melaksanakan program dan kegiatan organisasi;
- e. menggunakan fasilitas dan atribut UNNES;
- f. melakukan konsultasi kepada Wakil Rektor dan Wakil Dekan;
- g. mengikuti forum komunikasi bersama secara periodik antara pengurus Organisasi Kemahasiswaan dan Pimpinan UNNES/Fakultas; dan
- h. mendapatkan pendampingan oleh Pembina.

Pasal 5

Setiap Organisasi Kemahasiswaan memiliki kewajiban:

- a. mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di UNNES;
- b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perseorangan maupun kelompok/organisasi serta bermanfaat bagi kegiatan Pendidikan di UNNES;

- c. mendukung suasana akademik yang menunjang keberhasilan studi;
- d. menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa UNNES;
- e. menjaga netralitas, tidak mengarah dan/atau berpihak pada satu kelompok tertentu yang menimbulkan perpecahan suku, agama, dan ras;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan;
- g. mengikuti upacara yang diselenggarakan oleh UNNES dan/atau menghadiri upacara atas nama UNNES;
- h. membuat laporan kegiatan, prestasi, dan keuangan akhir tahun;
- i. melaksanakan regenerasi kepemimpinan Organisasi Kemahasiswaan secara baik; dan
- j. bersedia diaudit oleh auditor internal maupun eksternal UNNES.

Pasal 6

Setiap Organisasi Kemahasiswaan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UNNES;
- c. melakukan kegiatan untuk kepentingan dan/atau atas nama organisasi massa;
- d. berafiliasi dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus, partai politik, dan organisasi terlarang lainnya;
- e. melakukan kegiatan politik praktis;
- f. melakukan perploncoan, kekerasan fisik dan/atau seksual; dan
- g. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau menciderai reputasi UNNES.

Pasal 7

- (1) Rektor/Dekan dapat membentuk, membekukan atau menutup Organisasi Kemahasiswaan.

- (2) Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan tingkat UNNES dapat dilakukan oleh Rektor atas usulan perwakilan mahasiswa yang memenuhi syarat kepada Rektor.
- (3) Organisasi Kemahasiswaan tingkat UNNES harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas.
- (4) Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas dapat dilakukan oleh Dekan atau atas usulan perwakilan mahasiswa Fakultas.
- (5) Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Departemen yang ada di Fakultas.
- (6) Setiap Organisasi Kemahasiswaan dinyatakan sah apabila pembentukannya telah mendapat persetujuan dari Rektor di tingkat UNNES dan Dekan di tingkat Fakultas.

Pasal 8

- (1) Persyaratan pembentukan UKM adalah:
 - a. keberadaan dan kegiatan UKM harus memiliki peran strategis sesuai dengan kebutuhan dan prioritas UNNES untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan UNNES;
 - b. mempunyai kepengurusan dan keanggotaan yang mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas;
 - c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - d. memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan;
 - e. memiliki jejaring; dan
 - f. memiliki potensi prestasi dan/atau reputasi.
- (2) Persyaratan pembentukan BSO adalah:
 - a. keberadaan dan kegiatan BSO harus memiliki peran strategis sesuai dengan prioritas Fakultas untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Fakultas;
 - b. memiliki kepengurusan dan keanggotaan;
 - c. memiliki Berita Acara Pembentukan BSO; dan

- d. memiliki program kerja BSO minimal untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Organisasi Kemahasiswaan dapat dibekukan apabila:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban organisasi dengan baik;
 - b. tidak melakukan rapat tahunan, tidak membuat laporan kinerja;
 - c. tidak membuat laporan akuntabilitas;
 - d. terjadi konflik kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan secara internal;
 - e. tidak bersedia diaudit dan/ atau tidak menindaklanjuti hasil temuan audit;
 - f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UNNES;
 - g. terlibat dalam organisasi terlarang dan penyebaran paham radikal; dan
 - h. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau menciderai reputasi UNNES.
- (2) Pembekuan organisasi kemahasiswaan dapat berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan/atau sampai dengan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan.
- (3) Pembekuan organisasi kemahasiswaan dapat dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan/kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Organisasi Kemahasiswaan dapat dibubarkan apabila:

- a. keberadaan dan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan kurang signifikan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan UNNES;
- b. melanggar larangan yang telah ditentukan; dan
- c. tidak aktif melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 11

- (1) Rektor/Dekan wajib melakukan pembinaan kepada Organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Rektor/Dekan dapat mengangkat Pembina Organisasi Kemahasiswaan.
- (3) Pembina Organisasi Kemahasiswaan tingkat UNNES di bawah koordinasi Wakil Rektor.
- (4) Pembina Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas di bawah koordinasi Wakil Dekan.

Pasal 12

- (1) Masa bakti pengurus Organisasi Kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun mulai 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir jika:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. lulus ujian skripsi/tugas akhir;
 - c. cuti akademik; atau
 - d. terkena sanksi akademik.
- (3) Pengurus yang berakhir di tengah masa bakti dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.

Pasal 13

- (1) Setiap kegiatan Organisasi Kemahasiswaan harus memiliki izin kegiatan.
- (2) Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan bertujuan untuk menguatkan penjaminan keamanan dan keselamatan, pengendalian, dan pendampingan demi kesuksesan mencapai tujuan kegiatan.
- (3) Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dapat dikeluarkan setelah usulan kegiatan memenuhi semua persyaratan, kelengkapan administrasi, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNNES.
- (4) Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dikeluarkan oleh Wakil Rektor atas nama Rektor.

- (5) Izin kegiatan Organisasi Kemahasiswaan tingkat Fakultas dikeluarkan oleh Wakil Dekan.

Pasal 14

Pembatasan waktu dan pengendalian risiko keamanan dan keselamatan kegiatan Organisasi Mahasiswa:

- a. organisasi Kemahasiswaan yang menyelenggarakan kegiatan harus memperhitungkan risiko keamanan dan keselamatan anggota maupun lingkungan;
- b. waktu penyelenggaraan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan di dalam kampus dibatasi sampai pukul 22.00 (sepuluh malam);
- c. organisasi Kemahasiswaan yang menyelenggarakan kegiatan di dalam kampus dan melebihi pukul 22.00 (sepuluh malam) harus mendapat izin dari Wakil Dekan dan/ atau Wakil Rektor; dan
- d. organisasi Kemahasiswaan yang menyelenggarakan kegiatan di luar kampus yang berisiko keamanan dan keselamatan anggota harus memenuhi syarat:
 - 1) surat keterangan sehat dari dokter;
 - 2) surat izin dari orang tua/wali;
 - 3) memiliki prosedur operasional standar (POS) dan tata tertib kegiatan;
 - 4) memiliki asuransi keselamatan; dan
 - 5) surat pernyataan tidak melakukan perploncoan, kekerasan fisik maupun seksual.

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan Organisasi Kemahasiswaan dapat berasal dari:

- a. anggaran Universitas /Fakultas sesuai dengan alokasi;
- b. donatur mitra atau sumber lain yang tidak mengikat atas persetujuan Rektor/Dekan melalui Wakil Rektor/Wakil Dekan;
- c. penggalangan dana dari donator mitra atau sumber lain sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memperhatikan etika dan transparansi sesuai aturan keuangan UNNES, melalui rekening Rektor; dan

- d. penggunaan dana harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada Rektor/Dekan melalui Wakil Rektor/Wakil Dekan.

Pasal 16

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku, semua peraturan dan ketetapan Rektor yang berhubungan dengan organisasi kemahasiswaan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 November 2022

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.
Universitas Negeri Semarang,

Widi Widayat, S.Pd.
NIP 196803011995071001